



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjarm

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsuddragoesdjarm.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjarm

Pelayanan Ruang Isolasi Covid - 19

No. SK : 068/BLU-RSUD.B/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP/kartu keluarga
2. Rekam medis pasien
3. Inform concern (surat pernyataan setuju di isolasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien dari IGD yang akan dirawat di ruang isolasi
2. Pasien dibawa keruangan isolasi covid 19 dan di ttv dan anamnesa ulang
3. Jika hasil pcr dinyatakan tidak terdeteksi maka pasien dipindahkan keruangan non isolasi sesuai dengan penyakitnya.
4. Jika pasien meninggal maka jenazah diantar ke kamar jenazah dengan ketentuan: 1) Pasien probable maka jenazah di serahkan ke keluarga 2) Pasien terkonfirmasi maka jenazah dimakamkan secara protokol covid 19.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 jam setiap hari

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjarm

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsudragoesdjarm.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjarm

Tidak dipungut biaya

Kementrian Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Isolasi
2. Observasi
3. Perawatan

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. SMS/WA : 0813.4741.3936
4. Telephon : (0534)3037239
5. Email : rsudagoesdjarmktp@gmail.com
6. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
7. Website : rsudragoesdjarm.ketapangkab.go.id